



**KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**

Nomor: B-10025/Un.08/FTK/KP.07.6/09/2020

**TENTANG
PEMBENTUKAN GUGUS JAMINAN MUTU
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**

DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 - b. peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
 - d. bahwa untuk mengkoordinasikan dan menjaga mutu pendidikan dan hal-hal berkenaan dengan proses belajar mengajar dan pelayanan akademik dan non akademik di lingkungan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry Banda Aceh perlu membentuk Gugus Jaminan Mutu Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
 - e. bahwa untuk keperluan tersebut pada huruf a, b, c, dan d di atas perlu menetapkan dengan Keputusan Dekan.
- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4586);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dengan beberapa perubahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1496);

6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 1963 tentang Pendirian Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh yang berkedudukan di Banda Aceh;
7. Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
8. Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor 09 tahun 2020 tentang Standar Mutu UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: Keputusan Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry Banda Aceh tentang pembentukan Gugus Jaminan Mutu Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

Pertama : Membentuk Gugus Jaminan Mutu Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry Banda Aceh untuk membantu pimpinan fakultas dalam mengkoordinasikan dan menciptakan terselenggaranya iklim penjaminan mutu secara berkelanjutan;

Kedua : Menugaskan personil tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai personalia untuk melaksanakan kegiatan penjaminan mutu di lingkungan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan bertanggung jawab kepada Dekan;

Ketiga : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa sesuatunya akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 14 September 2020
Dekan,



Muslim Razali

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Pejabat terkait di lingkungan FTK UIN Ar-Raniry;
2. Yang bersangkutan.



**KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**

**Nomor: B-10025/Un.08/FTK/KP.07.6/09/2020
TENTANG
SUSUNAN PERSONALIA GUGUS JAMINAN MUTU
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**

No	Nama	Jabatan
1.	Dr. Fakhri, M. Ed	Ketua
2.	Dr. Saiful, S.Ag., M.Ag	Sekretaris
	Dr. Jailani, S.Ag., M.Ag	Koordinator audit dan pengendalian mutu
3.	Eva Nauli Thaib, M.Pd	Kepala gugus pengembangan standar mutu
4.	Dr. Yusra Jamali, M.Pd	Kepala gugus pengembangan mutu mahasiswa
5.	Usfur Ridha, S. Psi., M. Psi., Psikolog	Kepala gugus audit dan pengendalian mutu
6.	Zulkarnaini, S.Pd., M.Pd	Staf gugus jaminan mutu

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 14 September 2020
Dekan,


Muhaim Razali

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Pejabat terkait di lingkungan FTK UIN Ar-Raniry;
2. Yang bersangkutan.